



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah antara:

Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh Petir, RT.005 RW.002, Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini akan mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama:

Nama : Xxxxx;
Tanggal lahir : 15 September 2002;
Umur : 17 tahun 2 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Buruh;
Tempat kediaman di : Dukuh Petir, RT.005 RW.002, Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
Nama calon istri : Xxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan Calon Istri anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Kjn.
hal. 1 dari 13 hal.



Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 18 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Kjn, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Xxxxx tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx, alamat Dodotan Kwayangan, Desa Kalipancur, RT.003 RW.001, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx;
3. Bahwa antara anak Pemohon nama Xxxxx dengan calon isteri (Xxxxx) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
4. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan/ atau kepala rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon beserta anak Pemohon (Xxxxx) tersebut telah melamar calon isterinya (Xxxxx) untuk dijadikan isterinya;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istrinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Xxxxx dengan Xxxxx namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 2 bulan) karena lahir pada tanggal 15-09-2002 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor 1402/Kua.11.26.07/Pw.01/11/2019 tanggal 12-11-2019;

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Kjn.
hal. 2 dari 13 hal.



Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Xxxxx dengan seorang perempuan bernama Xxxxx;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon besan dan calon menantu Pemohon yang telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

A. Surat-surat :

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Kjn.
hal. 3 dari 13 hal.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Xxxxx), nomor NIK 3326142206820001 tanggal 01 Desember 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri Pemohon (Xxxxx), nomor NIK 3326144808830001 tanggal 01 Desember 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan Pemohon (Xxxxx), nomor NIK 3326133112730002 tanggal 12 Nopember 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri calon besan Pemohon (Xxxxx), nomor NIK 3326136107820105 tanggal 07 Nopember 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326140108073345 tanggal 08 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326132411050037 tanggal 15 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 211/14/VI/2002 tanggal 09 Juni 2002 atas nama Pemohon (Kxxxxx) dan isteri Pemohon (Xxxxx), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 227/16/III/2002 tanggal 04 Maret 2002 atas nama calon besan Pemohon (Sorohadi) dan isteri calon besan Pemohon (Xxxxx), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Kjn.
hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arya Handika (anak Pemohon), Nomor 6456/TP/2005 tanggal 18 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxx (calon isteri anak Pemohon), Nomor 3326CLI2412200803205 tanggal 24 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter nomor 06/Pkm/XI/20019 tanggal 05 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kedungwuni I Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor 03/41 tanggal 05 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kedungwuni I Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Xxxxx Nomor DN-Dp/06 2796680 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Walisongo Kedungwuni, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Arya Handika Nomor DN-03 Dd 0453781 tanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Coprayan Kecamatan Buaran, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk (N5) Nomor 1402/Kw.11.26.07/PW.01/II/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Kjn.
hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi :

1. Xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Coprayan RT.005 RW. 002 Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, karena saya adalah adik Pemohon;
- Bahwa Saya tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajeen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kedungwuni dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa Yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama Xxxxx dengan seorang perempuan bernama Xxxxx;
- Bahwa Hubungan keduanya sudah dekat dan saling mencintai bahkan saat ini Xxxxx sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa Xxxxx bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Xxxxx berstatus jejaka dan Xxxxx berstatus perawan;
- Bahwa Setahu saya Xxxxx dan Xxxxx sudah bertunangan;
- Bahwa Tidak ada hubungan darah atau nasab antara Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Tidak ada hubungan sepersusuan antara Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx tidak dalam pinangan orang lain selain dari Xxxxx;
- Bahwa Saya sudah memberi nasehat Xxxxx dan Xxxxx untuk menunda rencana melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup menasehati Xxxxx dan Xxxxx lagi;

2. Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Kjn.
hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dodotan Kwayangan RT.003 RW. 001 Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, karena saya adalah tetangga calon besan Pemohon;
- Bahwa Saya tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kedungwuni dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa Yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama Xxxxx dengan seorang perempuan bernama Xxxxx;
- Bahwa Hubungan keduanya sudah dekat dan saling mencintai bahkan saat ini Xxxxx sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa Xxxxx bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Xxxxx berstatus jejaka dan Xxxxx berstatus perawan;
- Bahwa Setahu saya Xxxxx dan Xxxxx sudah bertunangan;
- Bahwa Tidak ada hubungan darah atau nasab antara Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Tidak ada hubungan sepersusuan antara Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx tidak dalam pinangan orang lain selain dari Xxxxx;
- Bahwa Saya sudah memberi nasehat Xxxxx dan Xxxxx untuk menunda rencana melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup menasehati Xxxxx dan Xxxxx lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kedalam semua peristiwa yang terdapat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Kjn.
hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Pemohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Petir, RT.005 RW.002, Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Kjn.
hal. 8 dari 13 hal.



masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon Xxxxx untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxx dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon sudah meminang, dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, tetapi usia anak Pemohon Xxxxx belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 1402/Kw.11.26.07/PW.01/II/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 terbukti bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun 2 bulan, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan, terlihat semakin akrab, kemudian pihak keluarga telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon isterinya bahkan telah merencanakan pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Kjn.
hal. 9 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Kjn.
hal. 10 dari 13 hal.



"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Xxxxx, yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Xxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi.

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Kjn.
hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi. dibantu oleh Rahman Bahari, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, SHI.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Kjn.
hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 206.000,00-

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Kjn.
hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)